

0241-501557
Menteri Pendidikan
Nasional
Jambi

KEPUTUSAN
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR Kep.154/B/KP.2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Universitas Jambi Kementerian Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 mengencikan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2007 mengenai Pengangkatan Sdr. M. Sofyan, S.H., M.Si sebagai Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan intern Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Universitas Jambi Kementerian Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut SPI, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal ini.
- KEDUA : SPI bertugas:
- a. menyusun program pengawasan;
 - b. melakukan pengawasan kebijakan dan program;
 - c. melakukan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
 - d. melakukan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
 - e. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan;
 - f. melaksanakan reviu laporan keuangan;
 - g. memberikan saran dan rekomendasi; dan
 - h. menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- KETIGA : SPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota SPI sebagaimana dimaksud dalam Dikum Pertama adalah 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Inspektur Jenderal ini.